

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah, Islam telah menetapkan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap pebisnis atau pelaku usaha. Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.¹ Sebagai seorang pelaku usaha yang beragama Islam, penting untuk menerapkan rukun dan syarat yang diperlukan dalam suatu akad. Selain itu, etika dan akhlak yang baik juga merupakan aspek penting yang harus dijunjung tinggi dalam praktik bisnis, salah satu aktivitas muamalah adalah jual beli.²

Jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu "jual" yang berarti tindakan menjual, dan "beli" yang berarti tindakan membeli. Dengan demikian, jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Dari interaksi ini, muncul suatu peristiwa hukum yang disebut jual beli. Dalam konteks hukum perdata, menurut Soeroso, jual beli termasuk dalam kategori peristiwa hukum majemuk karena melibatkan lebih dari satu peristiwa, seperti tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang.

Transaksi jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dan telah menjadi bagian integral dari interaksi sosial serta ekonomi masyarakat. Jual beli adalah suatu peristiwa perdata yang umum dilakukan oleh individu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang.³

¹ Mohammad Haikal dan Sumardi Efendi, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

² Stai Yapis, "Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai)," 2019.

³ Endang Mukhlis Hidayat, "Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 2, no. 02 (2022): 81–95, <https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.128>.

Hukum Perdata mengatur perjanjian jual beli dengan cukup rinci, yang tercantum dalam Buku III BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia) atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli didefinisikan sebagai suatu kesepakatan di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati.⁴

Jual beli tidak hanya diatur dalam hukum positif (perdata), tetapi juga dalam Islam. Dalam perspektif syariah, jual beli adalah proses pertukaran harta benda yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, atau dapat juga diartikan sebagai perpindahan kepemilikan dengan imbalan yang telah ditentukan dan diizinkan menurut syariah. Dengan demikian, jual beli dapat dipahami sebagai transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran harta benda yang mereka inginkan, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁵

Landasan hukum mengenai jual beli sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya⁶.”

⁴ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum,” *Journal of Islamic Law Studies* Volume 4, no. 1 (2021): 20.

⁵ Erya Devita and Neng Dewi Himayasari, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.

⁶ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa pun yang menerima peringatan dari Tuhannya setelah terlibat dalam transaksi riba, lalu berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya sebelum larangan itu menjadi miliknya, dan riba yang diterima sebelum turunnya ayat tersebut tidak perlu dikembalikan, urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, siapa pun yang kembali melakukan transaksi riba setelah peringatan itu akan menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya selamanya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk dan cara pelaksanaan jual beli mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik antara kedua belah pihak, kini proses tersebut dapat berlangsung secara daring melalui berbagai platform digital tanpa perlu bertatap muka. Transformasi ini juga berpengaruh terhadap cara pelaku usaha dalam memasarkan produk atau jasanya. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah konsumen dan bertambahnya pelaku usaha baru, setiap pelaku bisnis dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar mampu bersaing di pasar yang kompetitif.⁷ Kondisi ini mendorong munculnya berbagai strategi pemasaran baru yang dirancang untuk menarik minat konsumen sebanyak mungkin, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan serta mempertahankan eksistensi usaha di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

Namun, aktivitas di masyarakat semakin dipengaruhi oleh inovasi. Tidak dapat disangkal bahwa inovasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam proses jual beli akan berdampak pada perubahan sosial. Dalam konteks inovasi tersebut, terdapat beberapa jenis akad dalam hukum Islam, yaitu akad jual beli as-salam, jual beli al-istisna, dan jual beli mu'ajjal.

Jual beli as-salam adalah jenis akad yang melibatkan pembayaran tunai atau disegerakan, tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sementara itu, jual beli istishna adalah akad yang memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8.

memenuhi pesanan dari pembeli. Di sisi lain, jual beli *al-Muajjal* adalah transaksi di mana pembayaran ditangguhkan; penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, tetapi pembayaran tidak dilakukan secara tunai atau ditangguhkan. Jual beli *as-salam*, *istishna*, dan *al-Muajjal* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik, *bai' as-salam* diartikan sebagai transaksi pembelian barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di awal. Transaksi jual beli dengan sistem pesanan seperti ini sudah umum dan sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Namun, banyak di antara mereka yang belum mengetahui istilah akad atau jenis transaksi jual beli pesanan tersebut menurut syariah Islam.⁹

Jual beli *as-salam* salah satunya terdapat pada praktik jual beli paket parcel Lebaran seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan diikuti 120 orang di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Namun, pada paket parcel Lebaran ini terdapat ketidaksesuaian antara praktik transaksi dan prinsip syariah, serta adanya ketidaksesuaian dalam penetapan harga dan isi parcel dapat menimbulkan ketidakjelasan yang pada akhirnya merugikan konsumen. Pembayaran pun dilakukan setiap hari dengan cara mencicil barang yang akan dipesan. Program jual beli paket parcel Lebaran ini bertujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan saat Lebaran, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dan tidak perlu repot berbelanja di pasar. Oleh karena itu, penting untuk menabung atau memesan barang-barang kebutuhan Lebaran jauh sebelum hari raya tiba.¹⁰

Di Indonesia, terutama pada momen-momen tertentu seperti menjelang hari raya Idul Fitri, aktivitas jual beli mengalami lonjakan yang signifikan, salah satunya

⁸ Hadi Susilo Irfan Mujahidin, "Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 2 (2019): 58–66.

⁹ Eka Irwansah, "Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang Ba'i As-Salam," Skripsi, 2019, 113.

¹⁰ Endang Mukhlis Hidayat, "Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 81–95.

dalam bentuk penjualan paket parcel Lebaran. Paket Parcel Lebaran adalah bingkisan yang berisi berbagai barang kebutuhan sehari-hari, makanan, dan jajanan khas Lebaran yang dikemas dengan menarik untuk diberikan sebagai hadiah atau ungkapan penghargaan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi peluang usaha bagi pelaku usaha mikro di tingkat lokal, tetapi juga mencerminkan praktik perdagangan kompleks yang harus mematuhi peraturan hukum, terutama hukum ekonomi syariah yang menjadi pedoman utama bagi masyarakat Muslim di Indonesia¹¹.

Penulis menemukan permasalahan mengenai jual beli Paket Parcel Lebaran dimana itu merupakan salah satu kebiasaan masyarakat di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil penelusuran awal, bahwa terdapat beberapa masalah yang muncul terkait pelaksanaan jual beli paket parcel Lebaran. Terdapat adanya ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan nyata dalam program paket parcel lebaran. Selain itu, penggunaan dana tambahan untuk membeli bahan-bahan yang harganya melonjak tinggi seperti daging, minyak dan beras, dan penggunaan potongan dari tabungan untuk pembelian keranjang yang harganya tidak sebanding dengan selisish potongan menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dan menimbulkan persoalan hukum serta etika dalam pelaksanaan akad jual beli paket parcel lebaran.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur *tadlis* (penipuan), yaitu adanya penyembunyian informasi sebenarnya berkaitan dengan akad yang dilakukan dari suatu transaksi sehingga merugikan salah satu pihak.¹² Ketika pihak penjual tidak menjelaskan secara terbuka perubahan harga, isi parcel, maupun penggunaan dana yang dipotong dari tabungan peserta, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaktransparanan yang mendekati praktik *tadlis*. Prinsip syariah menekankan adanya kejujuran (*shidq*) dan keterbukaan (transparansi) dalam setiap akad agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi

¹¹ Nurmala: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran*(Studi Kasus Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon) (Semarang, UIN Walisongo, 2018) Hal.118

¹² "Makalah media pembelajaran 'tadlis,'" no. 21600012 (2023).

menimbulkan indikasi riba, apabila terdapat penambahan pembayaran atau potongan dana yang tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas di awal akad. Dalam akad salam, harga dan spesifikasi barang harus disepakati secara jelas sejak awal agar tidak menimbulkan unsur ketidakadilan atau tambahan yang tidak sah. Jika dalam pelaksanaannya terdapat potongan dana yang melebihi kesepakatan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal tanpa persetujuan peserta, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan yang mendekati praktik riba karena adanya tambahan yang tidak transparan dalam transaksi.

Selain aspek akademis, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan kontribusi praktis dalam pembinaan ekonomi syariah di tingkat desa melalui edukasi dan rekomendasi yang dapat membantu pelaku usaha menjalankan praktik jual beli sesuai syariah. Terlebih, dengan meningkatnya kesadaran umat Islam tentang pentingnya ekonomi syariah, penelitian ini relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum dan teori ekonomi syariah, tetapi juga memberikan gambaran nyata permasalahan di lapangan serta solusi yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas transaksi jual beli paket parcel Lebaran di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara teori dan praktik, sehingga pelaku usaha dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di komunitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melihat sejauh mana praktik jual beli paket parcel Lebaran telah sesuai dan mematuhi syariat Islam serta ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual**

Beli Paketan Parcel Lebaran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan bahwa seorang penjual pada agen paket parcel lebaran melakukan penjualan dengan akad *salam* namun dalam praktik jual belinya tidak terdapat ketidaksesuaian harga dan barangnya. Hal tersebut dikhawatirkan terdapat gharar atau ketidakjelasan. Maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli paketan parcel Lebaran di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli paketan parcel lebaran di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Disusunnya penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan praktik jual beli paket parcel Lebaran di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli paketan parcel lebaran di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks jual beli salam yang diaplikasikan pada praktik jual beli paket parcel Lebaran di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Hasil penelitian dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi

referensi bagi pengembangan teori serta pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli di masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah, serta menyelesaikan program studi di bidang tersebut. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi agar praktik jual beli paket parcel Lebaran dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perlindungan konsumen. Penelitian ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas transaksi ekonomi di lingkungan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap skripsi dan jurnal lain yang membahas topik serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian. Berikut adalah beberapa literatur yang telah dikaji oleh penulis:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Gojali pada tahun 2023 dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Paket Lebaran*”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program paket Lebaran yang diselenggarakan oleh penyedia Paket Alisadiyah di Kampung Bangkonol, Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menyoroti bagaimana mekanisme pengelolaan paket Lebaran tersebut, mulai dari sistem pembayaran angsuran oleh anggota selama hampir satu tahun hingga proses penyerahan paket menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fokus utama penelitian adalah menilai kesesuaian pelaksanaan program ini dengan prinsip-prinsip akad salam dalam hukum ekonomi Islam, khususnya terkait kejelasan barang dan harga yang menjadi syarat sahnya akad

salam¹³. Oleh karena itu, skripsi ini memberikan rekomendasi agar pengelola memperbaiki sistem pembayaran dan memperjelas spesifikasi barang serta harga, serta pentingnya pengawasan berkala agar pelaksanaan program sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Mayang Cahyati dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Lebaran dan Dihubungkan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli paket lebaran yang dilakukan melalui sistem pesanan (akad salam) di agen paket lebaran Kids & Moms Smart di Kecamatan Baleendah. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses jual beli tersebut dijalankan, mulai dari penawaran paket, pembayaran secara cicilan, hingga penyerahan barang menjelang hari raya. Fokus utama penelitian adalah menilai kejelasan spesifikasi barang, harga, serta sistem pembayaran yang diterapkan dalam praktik tersebut, mengingat dalam brosur hanya dicantumkan jenis barang dan nominal cicilan tanpa uraian detail mengenai kualitas, jumlah, atau merek barang yang akan diterima pembeli. Penelitian ini juga menyoroti adanya ketidakpastian harga dan spesifikasi barang yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakpuasan bagi konsumen.

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Endang Mukhlis Hidayat dengan judul *“Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999”*. Jurnal ini membahas praktik jual beli paket sembako Lebaran yang marak dilakukan di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli tersebut berlangsung dan menilainya dari perspektif Hukum Islam serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli paket sembako Lebaran di desa tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam maupun ketentuan

¹³ Yapis, “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai).”

perlindungan konsumen, karena ditemukan unsur ketidakjelasan barang, perlakuan tidak adil antar konsumen, serta ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima¹⁴. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya kejelasan spesifikasi barang dan keadilan dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam, agar tidak terjadi unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti hak atas informasi yang jelas, keadilan, dan kepastian hukum.

Keempat, jurnal yang di tulis oleh Yasir Arafat dan Mohammad Shopyan dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)*”. Jurnal membahas praktik pengelolaan dana tabungan paket Lebaran di tingkat masyarakat, khususnya di Desa Sumber Pandan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana tabungan Lebaran dijalankan secara jelas terkait dengan transaksi yang baik, di mana dana dikelola dengan memperhatikan keuntungan yang akan diperoleh nantinya. Namun, sebagian besar penabung tidak mengetahui secara langsung untuk apa dana tabungan mereka digunakan, karena hal tersebut dianggap sensitif dan bersifat privasi. Penelitian ini menilai bahwa praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya akad wadiah yad dhamanah, di mana penyedia layanan diperbolehkan memanfaatkan dana titipan selama mampu menjamin pengembaliannya kepada penitip¹⁵.

Penelitian ini juga membahas teori tentang akad wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil), di mana praktik di lapangan menunjukkan bahwa dana tabungan digunakan sebagai modal usaha oleh penyedia layanan, seperti untuk

¹⁴ Hidayat, “Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999.”

¹⁵ Yassir Arafat dan Mohammad Shopyan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.634>.

membeli pupuk atau modal toko, dengan sistem bagi hasil yang disepakati. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi pengelolaan dana tabungan Lebaran di Desa Sumber Pandan sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur akad wadiah yad dhamanah, sehingga secara hukum ekonomi syariah diperbolehkan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Idah Hamidah, Jalaludin, Ahmad Damiri dengan judul “*Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang*”. Jurnal ini membahas praktik tabungan paket Lebaran yang marak dilakukan masyarakat sebagai solusi menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan pengelola serta anggota tabungan paket Lebaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, program tabungan paket Lebaran di Desa Parung menggunakan dua akad sekaligus, yaitu akad wadi’ah (titipan/tabungan) dan akad salam (jual beli pesanan paket). Peserta menabung sejumlah uang secara berkala, lalu menjelang Lebaran mereka menerima paket sembako sesuai jumlah tabungan yang telah disetorkan.¹⁶

Namun, dari sudut pandang ekonomi syariah, penggunaan dua akad dalam satu transaksi seperti ini dianggap tidak sah, karena Islam melarang adanya dua akad dalam satu transaksi (dua kontrak dalam satu akad). Meskipun demikian, keberadaan tabungan paket Lebaran ini dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan Lebaran dengan cara yang lebih ringan dan terencana. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pengelolaan tabungan paket Lebaran di masa mendatang sebaiknya dilakukan dengan memisahkan akad tabungan dan akad jual beli, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) serta pelanggaran hukum akad dalam Islam.

¹⁶ Idah Hamidah Ginanjar, Ahmad Damiri, dan Jalaludin Jalaludin, “Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah Di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 3, no. 2 (2019): 148–53, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.74>.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gojali	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Paket Lebaran	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang program paket lebaran yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, khususnya akad salam.	Peneliti terdahulu membahas bahwa praktik pengelolaan paket lebaran tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad salam, terutama dalam hal kejelasan barang dan harga. Sedangkan penulis membahas ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan nyata dalam program paket parcel lebaran, serta masalah transparansi dan kejelasan akad.
2	Mayang Cahyati	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik	Penelitian terdahulu dan penulis sama-	Peneliti terdahulu membahas tentang praktik

		Jual Beli Paket Lebaran dan Dihubungkan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	sama membahas tentang praktik jual beli paket lebaran dalam konteks hukum ekonomi syariah dan menyoroti pentingnya kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip-prinsip syariah.	jual beli dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli paket lebaran dan menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah serta perlindungan konsumen. Sedangkan penulis lebih menekankan pada ketidaksesuaian antara perjanjian awal dan pelaksanaan nyata dalam program paket parcel lebaran, serta masalah transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan dana.
--	--	---	--	---

3	Endang Mukhlis Hidayat	Analisi Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas masalah yang muncul dalam pelaksanaan transaksi, seperti ketidakjelasan barang sehingga dapat merugikan konsumen.	Peneliti terdahulu membahas bahwa praktik jual beli tidak sesuai dengan hukum islam dan UU No.8 Tahun 1999, penelitian ini juga menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi barang dan perlindungan konsumen. Sedangkan penulis membahas tentang ketidaksesuaian antara perjanjian awal dan pelaksanaan nyata, serta masalah transparansi dalam pengelolaan dana.
4	Yasir Arafat dan Mohammad Shopyan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas	Peneliti terdahulu membahas bahwa praktik pengelolaan dana

		Tabungan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)	bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.	tabungan lebaran sudah jelas dijalankan, tetapi ada ketidakpastian di kalangan penabung mengenai penggunaan dana mereka. Sedangkan penulis membahas tentang ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan nyata, serta masalah transparansi dalam pengelolaan dana.
5	Idah Hamidah, Jalaludin, Ahmad Damiri	Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Parung Kecamatan Subang	Peneliti terdahulu dan penulis membahas tentang praktik jual beli yang berkaitan dengan paket	Peneliti terdahulu membahas tentang penggunaan dua akad (wadi'ah dan salam) dalam satu transaksi, yang di anggap tidak sah

		Kabupaten Subang	lebaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah, menunjukkan relevansi topik ini dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia.	menurut syariah, serta dampak dari penggabungan akad tersebut. Sedangkan penulis lebih menekankan pada ketidaksesuaian antara praktik jual beli dan prinsip syariah, serta masalah transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk ketidakjelasan harga dan isi.
--	--	------------------	---	--

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli paket parcel Lebaran di Desa Salakuray, Garut, khususnya kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan awal mengenai ketidaksesuaian antara perjanjian awal dan pelaksanaan nyata, penggunaan dana tambahan untuk membeli bahan-bahan yang harganya melonjak tinggi seperti daging, minyak dan beras, dan penggunaan potongan dari tabungan untuk pembelian keranjang yang harganya tidak sebanding dengan selisish potongan menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dana. Hal ini menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan karena perjanjian yang telah disepakati tidak di jalankan secara konsisten dan transparan, sehingga menimbulkan persoalan etika dan hukum dalam pelaksanaan akad jual beli paket parcel Lebaran tersebut.

Tujuan penelitian adalah menganalisis praktik jual beli tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad salam. Penelitian saya memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas praktik jual beli paket Lebaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan akad salam. Bedanya, penelitian sebelumnya fokus pada mekanisme akad dan perlindungan konsumen secara umum, sedangkan penelitian saya lebih menekankan masalah ketidaksesuaian antara perjanjian awal dan pelaksanaan nyata, terutama soal harga, isi parcel, dan transparansi pengelolaan dana di Desa Salakuray. Dengan begitu, penelitian ini mengisi kekosongan yang belum banyak dikaji dan memberi kontribusi berupa rekomendasi agar praktik jual beli parcel lebih jelas, adil, dan sesuai prinsip syariah.

F. Kerangka Berpikir

Fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang mengatur interaksi antara individu dalam konteks kegiatan ekonomi. Muamalah juga merujuk pada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷ Salah satu bentuk interaksi antar manusia yang termasuk dalam fiqh muamalah adalah transaksi jual beli.¹⁸ Prinsip dasar fiqh muamalah adalah kebolehan (al-ibahah), yang berarti bahwa semua transaksi muamalah diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fiqh muamalah juga mengatur secara lebih rinci mengenai akad-akad yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi jual beli.¹⁹

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut: *Prinsip Tauhid*, di mana Islam mendasari kegiatan ekonomi sebagai upaya

¹⁷ Bung Hijaj Sulthonuddin dan Enceng Iip Syaripudin, “Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023): 295–309, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>.

¹⁸ Muhammad Ilham dan M Taufiq, “Zarul Arifin Yayan Fauzi Ratna Sofiana , Satria Utama Zaimah,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.

¹⁹ Haikal dan Efendi, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.”

untuk menyediakan bekal dalam beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan dari usaha tidak hanya untuk meraih keuntungan atau kepuasan materi serta kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT serta kepuasan spiritual dan sosial.

Prinsip Keadilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Sikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga pada pertimbangan hukum. Alam diciptakan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, serta dampak yang muncul dari berbagai kebijakan ekonomi yang diambil.

Prinsip Al-Maslahah menekankan kemaslahatan sebagai tujuan Hukum Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan terdiri dari tiga aspek: pertama, dharuriyyat, yang mencakup hal-hal wajib untuk menjaga kebaikan, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal; mencari rizki termasuk dalam kategori ini melalui berbagai cara seperti jual beli dan musyarakah. Kedua, hajiyyat, yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk mengurangi kesulitan, meskipun ketiadaannya tidak merusak kehidupan, seperti dalam transaksi jual beli. Ketiga, tahsiniyyat, yang berkaitan dengan penggunaan hal-hal yang baik dan sesuai dengan adat, seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam juga menekankan akhlak mulia sebagai bagian dari tujuannya.

Prinsip Perwakilan (Khalifah) menyatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi. Manusia dilengkapi dengan karakteristik mental, spiritual, dan materi yang diperlukan untuk menjalani hidup dan melaksanakan misinya dengan efektif. Kehidupan manusia selalu dipandu oleh pedoman hidup yang berupa kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang bertujuan untuk mengatur kehidupan demi kebaikan mereka di dunia dan akhirat.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar menekankan kewajiban untuk menerapkan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha, sementara Nahy Munkar

diwujudkan melalui larangan terhadap praktik usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan hal-hal haram.

Prinsip Tazkiyah, yang berarti penyucian, sangat penting dalam konteks pembangunan sebelum seseorang diberi tugas sebagai agen pembangunan. Jika proses ini dilaksanakan dengan baik, maka semua upaya pembangunan yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah berkaitan dengan konsep kesuksesan manusia, di mana keberhasilan di dunia akan berkontribusi pada keberhasilan di akhirat, asalkan dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara usaha untuk pembangunan di dunia, baik di sektor ekonomi maupun lainnya, dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan tegas, jelas, dan pasti, baik mengenai barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, dan kepentingan sosial harus diutamakan. Objek transaksi harus memberikan manfaat, dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa unsur paksaan, dan tidak mengandung riba.

Prinsip Kebaikan (Ihsan) mengajarkan setiap Muslim untuk selalu memberikan manfaat bagi orang lain, baik yang seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah) mencakup tanggung jawab antara individu dan individu, serta tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap individu diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, termasuk tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (bait al-maal) serta kebijakan moneter dan fiskal.

Prinsip Kifayah berhubungan dengan kewajiban setiap Muslim untuk peduli terhadap sesama. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal) mengakui hak-hak individu dengan batasan tertentu. Hukum Islam menetapkan keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat dan faktor produksi²⁰.

Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah di atas. Dengan demikian, dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, setiap Muslim seharusnya menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia, tetapi juga mencakup aspek kehidupan di akhirat. Penerapan nilai-nilai ekonomi syariah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini dikenal sebagai tujuan dari kegiatan ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada dunia, tetapi juga mencakup aspek kehidupan di akhirat²¹.

Secara umum, jual-beli merupakan hubungan antara dua pihak yang bekerja sama untuk menyerahkan barang; satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan hak milik atas suatu objek, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, jual-beli dapat didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan hak milik atas suatu objek dan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah transaksi antara dua pihak yang bekerja sama untuk menyerahkan barang atau kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.²²

Jual beli salam adalah akad yang dilakukan untuk membeli barang pesanan antara pembeli dan penjual. Spesifikasi serta harga barang pesanan harus disepakati sebelum akad dilaksanakan, dan pembayaran dilakukan secara penuh di muka. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa salam adalah akad untuk barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan hingga waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai saat akad

²⁰ Haikal dan Efendi.

²¹ goolman good, "tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli daging cicak (Studi Kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015).

²² Iska Dianti, Nurul Awwaliyah, dan Tety Maryati, "Analisis Fikih Muamalah terkait Jual Beli Online" 2, no. 2 (2024): 141–49, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i2.362>.

berlangsung. Adapun dalil dari Al-Quran mengenai transaksi akad salam di jelaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (QS Al-Baqarah: 282)²³.

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir Makna dari ayat di atas merupakan petunjuk dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka bermuamalah secara tidak tunai, mestinya dilakukan pencatatan, sebab catatan itu dapat merawat jumlah barang dan waktu pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang melihatnya. Teladan dari hal tersebut yaitu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian dan tidak ada keraguan diantara keduanya. Menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan transaksi salam yang dibatasi waktu tertentu.

Sejalan dengan ketentuan Al-Quran tentang pentingnya kejelasan dalam transaksi, Nabi Muhammad saw juga menjelaskan praktik akad salam melalui Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, penduduk Madinah biasa melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Barang siapa melakukan akad salam, hendaklah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu penyerahan yang jelas.”(HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

²³ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2020-2025), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2025*, Juz 21--30.

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), jilid 3, hlm.85.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw tersebut, dapat di pahami bahwa syariah islam menekankan kejelasan objek akad, ukuran, serta waktu penyerahan dalam setiap transaksi muamalah. Penegasan terhadap kejelasan ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Prinsip tersebut kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam bentuk kaidah fiqih sebagai berikut:

الغرر ممنوع في المعاملات

“Gharar dilarang dalam transaksi muamalah”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa setiap bentuk transaksi muamalah harus terhindar dari unsur ketidakjelasan, baik terkait objek akad, jumlah, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan. Larangan gharar bertujuan untuk menjaga keadilan serta mencegah terjadinya perselisihan dan kerugian di antara para pihak yang berakad.

Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa salam adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu. Menurut Rozalinda, salam merupakan salah satu bentuk jual beli. Secara etimologis, salam atau salaf berarti "menyegerakan modal dan mengemudikan barang." Dengan demikian, jual beli salam dapat diartikan sebagai "jual beli pesanan," di mana pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara barang tersebut akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan.²⁵ Dan di jelaskan juga dalam Fatwa (DSN-MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yaitu jual beli barang yang di serahkan di kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka. Fatwa ini memberikan paduan tentang bagaimanana akad salam dijalankan sesuai prinsip syariah.

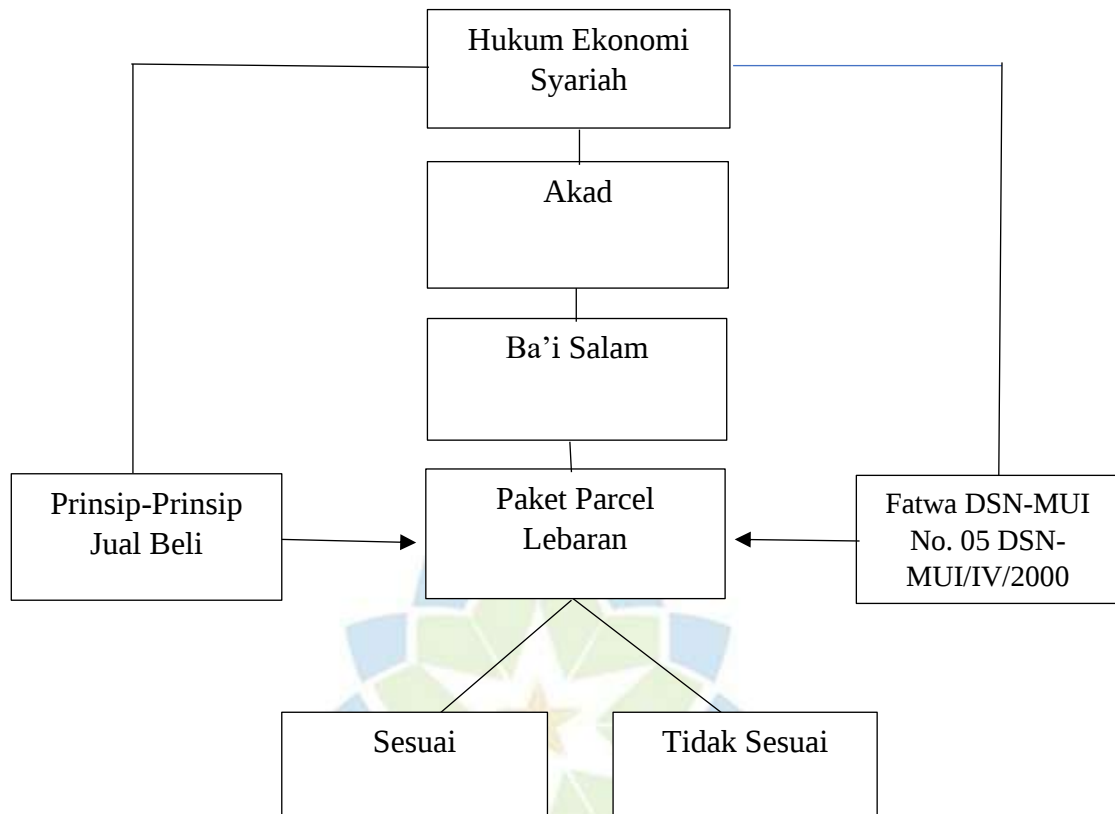
Jumhur ulama berpendapat, seperti yang telah dikutip oleh Imam Mustafa, bahwa rukun salam terdiri dari tiga elemen. Pertama, sighah yang mencakup ijab dan kabul; kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu orang yang memesan

²⁵ Saprida Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

dan yang menerima pesanan; ketiga, barang dan uang sebagai pengganti barang. Sighah harus menggunakan lafazh yang menunjukkan pemesanan barang, karena salam pada dasarnya adalah jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Namun, hal ini diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata "memesan" atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan penerimaan atau kerelaan terhadap harga. Para pihak yang terlibat harus cakap hukum (baligh atau mumayyiz dan berakal) serta mampu melakukan akad atau transaksi. Sementara itu, barang yang menjadi objek jual beli salam harus sepenuhnya menjadi milik penjual, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Modal juga harus diketahui, dan uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.

Jual beli paket parcel lebaran bukanlah hal yang asing, sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hingga saat ini, banyak masyarakat yang terlibat dalam jual beli paket parcel lebaran. Namun, permasalahan yang muncul adalah apakah praktik jual beli paket parcel lebaran yang dilakukan oleh masyarakat saat ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, atau apakah transaksi tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang batal dan dilarang oleh agama; semua ini masih menjadi tanda tanya.

Dalam penelitian ini, praktik jual beli paket parcel Lebaran akan dikaji dengan menggunakan teori akad salam dalam hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting karena paket parcel Lebaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salakuray memiliki pola transaksi yang menyerupai akad salam, namun dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara harga, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan. Dengan menggunakan teori akad salam, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah mekanisme jual beli tersebut sudah memenuhi rukun, syarat, serta prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau mengandung unsur yang dilarang dalam transaksi jual beli.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir